

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG
Jalan Ade Irma Nasution No.10 Telp. (0711) 313431, 351855 Fax. (0711) 317793
P A L E M B A N G



SURAT PERJANJIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 632/00158/DIS.PUBMTR/KONTRAK-JBT/2024
TANGGAL : 03 JUNI 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 33.443.795.300,00
SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TA 2024
PENYEDIA JASA : PT. SRIWIJAYA PERKASA ABADI
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN : PENGGANTIAN JEMBATAN
PAKET : PENGGANTIAN JEMBATAN AIR KERUH

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG
Jln. Ade Irma Nasution No.10 Telp. (0711) 313431, 351855 Fax (0711) 317793
P A L E M B A N G

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Paket Penggantian Jembatan Air Keruh

Tahun Anggaran 2024

Nomor : 632/00158/DIS.PUBMTR/KONTRAK-JBT/2024

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

dengan

PT. SRIWIJAYA PERKASA ABADI

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (3-6-2024) antara :

- N a m a** : **Ir. H. YUDHO JOKO PRASETYO, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.**
NIP : **19760828 200501 1 009**
Jabatan : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jln. Ade Irma Nasution No.10 Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I Palembang 30125

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 20/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 02 Januari 2024, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

- N a m a** : **ERWIN ANSORI**
Jabatan : Direktur PT. SRIWIJAYA PERKASA ABADI
NPWP : 82.691.027.5-301.000
Alamat : Jalan R. Sukanto No. A7 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang

Bertindak untuk dan atas nama PT. SRIWIJAYA PERKASA ABADI berdasarkan Akte Pendirian No. 07 Tanggal 18 Agustus 2017 pada Notaris Paulus Hendrijan, SH., M.Kn dan Akte Perubahan No. 16 Tanggal 09 Mei 2023 Pada Notaris Paulus Hendrijan, SH., M.Kn. yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Pasal 1
DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Negara RI Nomor 6760);
4. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009.....

4. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Negara RI Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4655);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara RI Tahun 2023 No. 799);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 35);
14. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 02 Januari 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.02.0000/001/2024 Tanggal 28 Desember 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.1/1.03.0.00.0.00.02.0000/001/2024 Tanggal 06 Februari 2024 Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Penggantian Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 632/00286/DIS.PUBMTR/SPPBJ/2024 Tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Penyedia Jasa pada Pelaksanaan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Keruh Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Keruh Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

LINGKUP TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Keruh dan PIHAK KEDUA setuju menerima tugas dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik administrasi maupun fisik sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

Kegiatan :

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
 Sub Kegiatan : Penggantian Jembatan
 Paket : Penggantian Jembatan Air Keruh
 Provinsi : Sumatera Selatan
 Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Selatan TA 2024
 Fungsional : 80,00 M
 Efektif : 80,00 M

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)
DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	494.261.818,00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan lalu Lintas	LS	1,00	80.029.840,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	75.725.000,00
1.20.(2)	Sondir,Termasuk Laporan	LS	20,00	1.068.503,33
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	37.750.000,00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	1.071,08	44.352,73
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	1.379,04	242.906,09
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	735,30	2.369,80
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	3.300,00	20.995,32
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	394,23	706.078,42
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	305,43	3.218.014,06
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	M3	101,81	1.787.158,11
DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M3	226,09	3.795.550,43
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M3	762,95	2.618.880,08
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M3	14,00	2.402.040,12
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M3	52,15	1.945.234,70
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	37,60	1.928.620,57
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	Kg	102.971,94	31.143,44
7.4 (1b)	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	1.081,35	19.106,28

7.4 (2)	Pemasangan Baja Struktur	Kg	13.832,46	6.058,81
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar 80 m, Kelas A	Kg	282.370,00	57.881,17
7.4 (4)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang 80 M, Termasuk Perancah	Kg	282.370,00	6.860,68
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M1	252,00	7.593.101,48
7.6.(19b)	Tiang Bor Beton, diameter 400 mm	M1	118,00	1.270.172,43
7.6 (27b)	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada Tiangukuran / diameter 800 mm	Buah	2,00	22.750.000,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	100,63	1.168.090,35
7.11.(6)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe PS 50, Termasuk Pembobokan dan grouting	M1	14,00	6.384.146,04
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	M1	2,00	727.836,85
7.16.(3b)	Pipa PVC diameter 150 mm (6 inch) untuk utilitas	M1	644,00	97.900,00
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN				
8.8.(3)	Penggantian Elemen Struktur Baja	Kg	12.751,11	16.381,20
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(7)	Rel Pengaman	M1	150,00	1.854.941,91

Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang diperintahkan oleh Direksi Teknis.

Pasal 4 NILAI KONTRAK

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di atas dilaksanakan dengan harga satuan tetap (fixed Unit Price);
- (2) Besarnya Nilai Kontrak adalah Rp. 33.443.795.300,00 (Tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- (3) Di dalam nilai kontrak tersebut telah termasuk PPn 11% (sebelas persen) dan pajak-pajak resmi lainnya yang berhubungan dengan Surat perjanjian ini.

Pasal 5 JAMINAN PELAKSANAAN

Sebelum dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan dari Bank Umum/Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak yaitu senilai Rp. 1.672.189.765,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal ditandatangani Kontrak sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO).

Pasal 6.

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

(1) Semua pembayaran dilakukan melalui prosedur pembayaran langsung dengan sistem pembayaran Sertifikat Bulanan pertanggal 25 (dua puluh lima) terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pembayaran dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

(2) **UANG MUKA**

a. Pembayaran Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 6.688.759.060,00 (Enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA menerima Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI (yang mempunyai program surety bond) yang nilai jaminannya sebesar uang muka tersebut yang berlaku sampai lunas atau berakhirnya masa kontrak dan paling lambat sampai dengan pekerjaan diserahkan terimakan untuk pertama kalinya/Provisional Hand Over (PHO);

b. Uang Muka dapat dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan tertulis disertai rencana penggunaan dana uang muka;

c. Pengembalian uang muka oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara memotong secara berangsur (Proposional) pada setiap Pembayaran dan harus lunas pada saat serah terima pertama pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO).

(3) **PRESTASI PEKERJAAN**

a. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas kepada PIHAK KEDUA berdasarkan prestasi pekerjaan bulanan yang dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan;

b. Pembayaran prestasi pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA jika telah dilengkapi data pendukung administrasi sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kontrak;

c. Kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan dalam prestasi pekerjaan yang telah dicapai pada saat mengajukan tagihan dan tidak dibenarkan bobot angsuran pembayaran melebihi kenyataan yang dikerjakan di lapangan;

d. Pembayaran Sertifikat Bulanan bersumber pada dana yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024;

e. Setiap Pembayaran Sertifikat Bulanan harus dipotong Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Pajak dan Denda (bila ada).

(4) Jaminan Pemeliharaan

(4) **JAMINAN PEMELIHARAAN**

- a. PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI (yang mempunyai program surety bond) kepada PIHAK PERTAMA setelah melakukan serah terima pertama pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO);
- b. Uang Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar : $5\% \times \text{Rp. } 33.443.795.300,00 = \text{Rp. } 1.672.189.765,00$ (Satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
- c. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan/serah terima terakhir (FHO);
- d. Dalam surat Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan RI dan harus ada ketentuan bahwa Jaminan Pemeliharaan menjadi milik negara serta dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, bilamana terjadi pemutusan Perjanjian (Kontrak), dengan memperhitungkan Prestasi Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

**TANGGAL EFEKTIF KONTRAK
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Masa waktu pelaksanaan konstruksi adalah 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Masa pemeliharaan dan perbaikan ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender setelah tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), dimana kerusakan dan perbaikan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

**KERJASAMA DENGAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH
DAN PEMAKAIAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI**

- (1) PIHAK KEDUA diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan pengusaha golongan ekonomi lemah setempat antara lain supplier material atau jasa lainnya dengan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan tersebut.
- (2) Penyedia barang/jasa diwajibkan memakai bahan produksi dalam negeri.
- (3) Secara periodik PIHAK KEDUA melaporkan pelaksanaan Kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

REFERENSI PERATURAN

Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Keruh sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Surat Perjanjian ini harus dilaksanakan menurut dokumen kontrak yang harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut :

- a. Addendum Surat Perjanjian Kerja Konstruksi;
- b. Pokok Perjanjian;
- c. Surat Penawaran Berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi Khusus;

g. Spesifikasi Umum

- g. Spesifikasi Umum;
- h. Gambar-gambar;
- i. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ((SPPBJ);
- j. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
- k. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP)

Pasal 10
PETUGAS-PETUGAS PIHAK PERTAMA

- (1) Sebagai Direksi adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Paket Penggantian Jembatan Air Keruh Tahun Anggaran 2024.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan menempatkan wakilnya di lokasi pekerjaan dan juga akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, Wakil Direksi dimaksud diatas adalah Asisten Teknis, Pengawas beserta unsur dan Konsultan Pengawas.
- (3) PIHAK KEDUA harus mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk dan perintah Direksi.

Pasal 11
PETUGAS-PETUGAS PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA harus menempatkan wakilnya di tempat pekerjaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Direksi yang diberi kuasa penuh.
- (2) Penempatan wakil-wakil PIHAK KEDUA tersebut harus mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
- (3) Bila ternyata wakil yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA tidak cakap dan tidak menguasai pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA akan memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk menggantinya dengan petugas yang lebih cakap

Pasal 12
FASILITAS

- (1) Pengadaan tanah, bangunan, tempat stock material dan meletakkan alat-alat perlengkapan pelaksanaan pekerjaan harus diusahakan sendiri oleh PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA harus menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- (3) PIHAK KEDUA harus menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) selama masa pelaksanaan kontrak.

Pasal 13
BPJS KETENAGAKERJAAN

PIHAK KEDUA diwajibkan membayar iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerjaannya maupun Pihak Pengguna Jasa Kegiatan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14
PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kesalahan teknis, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaikinya.
- (2) Tertundanya pembayaran prestasi pekerjaan akibat kesalahan prosedur pekerjaan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan pekerjaan.
- (3) Penyedia Jasa tidak menuntut apabila tertundanya pembayaran akibat defisit anggaran.
- (4) Apabila pada waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan pekerjaan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala resiko dan akibatnya ditanggung PIHAK KEDUA.

(5) PIHAK KEDUA

- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap kelancaran lalu lintas jalan raya secara Fungsional hingga berakhirnya masa pemeliharaan.
- (6) Penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan memenuhi spesifikasi teknik sebagaimana yang disyaratkan, apabila dilakukan pemeriksaan Internal maupun Eksternal terhadap hasil pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan oleh penyedia, kemudian ditemukan adanya ketidaksesuaian kualitas dan atau kuantitas pada pekerjaan yang sudah dilaksanakan, maka penyedia bertanggung jawab penuh terhadap ketidaksesuaian dimaksud dalam pemeriksaan dan bersedia mengembalikan kerugian Negara yang diakibatkan oleh kurangnya atau tidak sesuainya pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat, apabila terjadi perselisihan didalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui ARBITRASE perwakilan Palembang.
- (3) Untuk maksud sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas Kedua belah pihak sepakat memilih tempat yang tepat (domisili) pada kantor Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 16
PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- (a) Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
- (b) Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran ;
- (c) Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan dengan arahan Direksi.

Pasal 17
PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG

- (1) Pekerjaan tambah atau kurang, syah apabila ada perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum didalam kontrak.
- (2) Pekerjaan tambah atau kurang tidak dapat dipakai alasan untuk menambah waktu pelaksanaan kontrak penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
- (3) Pekerjaan tambah atau kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan ataupun perubahan-perubahan lainnya akan dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum Surat Perjanjian), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 18
PENYERAHAN PEKERJAAN SELESAI

- (1) Setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan 100 % (seratus persen) pekerjaan, PIHAK KEDUA dapat mengajukan pernyataan pekerjaan selesai secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA
- (2) Setelah pengajuan pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan dilapangan dan hasilnya dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan, dengan mencantumkan semua kekurangan/kerusakan untuk mendapatkan perbaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK PERTAMA berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpendapat bahwa pekerjaan telah selesai dengan memuaskan, maka setelah pemeriksaan terakhir PIHAK PERTAMA menerbitkan berita acara penyerahan pertama pekerjaan dan sejak tanggal tersebut, masa pemeliharaan dinyatakan mulai berlaku.

(4) Pemeriksaan pekerjaan

- (4) Pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh panitia penyerahan pekerjaan (Panitia PHO/FHO) yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 19

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia Jasa memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi Keadaan Kahar dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

Pasal 20

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 7 surat perjanjian ini, dan akibat karena kelalaian PIHAK KEDUA, maka kepada PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 21

DENDA

Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :

- (1) 1‰ (satu perseribu) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN).

Pasal 22

PAJAK-PAJAK DAN LAIN-LAIN

- (1) Pajak pertambahan nilai (PPn) dalam surat perjanjian ini sebesar 11% (sebelas persen) dari nilai kontrak yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan pembayaran Bulanan (MC) dan harus menunjukkan bukti penyetoran kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pajak-Pajak dan pungutan resmi lainnya yang berhubungan dengan surat perjanjian ini termasuk pajak galian golongan C menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dengan menyerahkan bukti pembayaran pada saat mengajukan tagihan atau dapat dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 23

DOMISILI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih tempat domisili yang syah tidak berubah-ubah di kantor Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 24.

Pasal 24
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan ditanda tangannya surat perjanjian ini, maka ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal surat perjanjian ini dan seluruh ketentuan dalam dokumen kontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- (2) Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah surat perjanjian ini, sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan syah serta mengikat dan untuk keperluan administrasi dibuat turunan dalam rangkap 6 (enam).

PIHAK PERTAMA

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PIHAK KEDUA

PT. SRIWIJAYA PERKASA ABADI

Ir. H. YUDHO JOKO PRASETYO, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19760828 200501 1 009

ERWIN ANSORI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG

Jln. Ade Irma Nasution No.10 Telp. (0711) 313431, 351855 Fax (0711) 317793
P A L E M B A N G

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN

Nomor : 632/00315/DIS.PUBMTR/BA-STL/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (4-6-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **Ir. H. YUDHO JOKO PRASETYO, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.**
N I P : 19760828 200501 1 009
Jabatan : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jln. Ade Irma Nasution No.10 Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I Palembang 30125

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 20/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : **ERWIN ANSORI**
Jabatan : Direktur
N P W P : 82.691.027.5-301.000
Alamat : Jalan R. Sukanto No. A7 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.

Bertindak untuk dan atas nama PT. SRIWIJAYA PERKASA ABADI berdasarkan Akte Pendirian No. 07 Tanggal 18 Agustus 2017 pada Notaris Paulus Hendrijan, SH., M.Kn dan Akte Perubahan No. 16 Tanggal 09 Mei 2023 Pada Notaris Paulus Hendrijan, SH., M.Kn. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Kontrak Nomor : 632/00158/DIS.PUBMTR/KONTRAK-JBT/2024 tanggal 03 Juni 2024, dan Surat Pernyataan Penyedia Jasa tentang Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Nomor : 030/SPA/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan serah terima lokasi pekerjaan guna dilaksanakan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Keruh.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan lokasi Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Keruh kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima lokasi Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Keruh untuk melaksanakan pekerjaannya.

Pasal 2

Pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 adalah Penggantian Jembatan Air Keruh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melaksanakannya.

Fungsional : 80,00 M
Efektif : 80,00 M

Pasal 3

Pekerjaan dimaksud dalam Pasal 2 di atas menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA selama masa pelaksanaan kegiatan/kontrak sampai berakhirnya masa penyerahan terakhir (FHO)

PIHAK KEDUA

PT. SRIWIJAYA PERKASA ABADI

PIHAK PERTAMA

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ERWIN ANSORI
Direktur

Ir. H. YUDHO JOKO PRASETYO, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19760828 200501 1 009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG**

Jln. Ade Irma Nasution No.10 Telp. (0711) 313431, 351855 Fax (0711) 317793
P A L E M B A N G

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 632/00316/DIS.PUBMTR/SPMK/2024

Berdasarkan Kontrak Nomor : 632/00158/DIS.PUBMTR/KONTRAK-JBT/2024 tanggal 03 Juni 2024, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan kepada :

Nama Perusahaan : **PT. SRIWIJAYA PERKASA ABADI**
N P W P : 82.691.027.5-301.000
Alamat : Jalan R. Sukanto No. A7 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang

Untuk melaksanakan :

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan : Penggantian Jembatan
Paket : Penggantian Jembatan Air Keruh
Lokasi : Kabupaten Musi Rawas
Sumber dana : APBD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2024
Nilai Kontrak : Rp. 33.443.795.300,00 (Tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) termasuk PPN 11%.

Pelaksanaan : 1. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender mulai tanggal 04 Juni 2024 s/d 30 Desember 2024.
2. Waktu Pemeliharaan Pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024 s/d 28 Juni 2025.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 04 Juni 2024

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Ir. H. YUDHO JOKO PRASETYO, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19760828 200501 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

- Gubernur Sumatera Selatan (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;
- Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersangkutan.
- Arsip